



BUPATI BATU BARA

Lima Puluh, 03 Oktober 2023

Kepada :

- Yth. 1. Ka. OPD se-Kab. Batu Bara.
2. Kabag di Lingkungan Setda
Kabupaten Batu Bara.
3. Camat se- Kabupaten Batu Bara.
di-
Tempat.

SURAT EDARAN

Nomor: 973 / 6570

TENTANG

PERPANJANGAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
4. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah;
5. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor Nomor 63 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah;
6. Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 778/BAPENDA/2023 tentang Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Batu Bara Tahun 2023.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dalam rangka optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah terutama sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2023;
2. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 tidak dikenakan sanksi administratif (denda);
3. Seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Batu Bara agar menyebarkan informasi ini keseluruh jajarannya. Khusus Camat agar menyampaikan ke pemerintah desa/kelurahan di wilayah kerja masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

 **KABUPATEN BATU BARA,**

H. ZAHIR, MAP